



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel kepada masyarakat serta pemangku kepentingan pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan inovasi tata kelola kelembagaan dan pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah mengembangkan dan menerapkan beberapa aplikasi inovasi pelayanan publik berbasis digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.

- KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang terdiri atas:
- a. Aplikasi e-KPU Connect, sebagai sarana pelayanan informasi, komunikasi, dan interaksi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan masyarakat;
 - b. Aplikasi e-Vote, sebagai sarana pembelajaran demokrasi dan fasilitasi pemungutan suara elektronik pada pemilihan non-pemilu, antara lain pemilihan Ketua OSIS, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua RT/RW, dan organisasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Inovasi *Thirty Minute Service*, sebagai inovasi pelayanan informasi publik yang mengintegrasikan seluruh proses pelayanan dalam satu pintu dengan target penyelesaian pelayanan maksimal 30 menit untuk informasi yang tersedia dan dapat diberikan secara langsung; dan
 - d. Inovasi SETARA merupakan inovasi pelayanan yang secara khusus dirancang untuk memberikan kemudahan akses layanan informasi publik bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, masyarakat dengan keterbatasan mobilitas, dan kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perhatian khusus dalam memperoleh pelayanan.
- KEDUA : Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 15 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

